



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
MITRA
TENTANG

KERJA SAMA / TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (**DD-MM-YYY**), bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. Nama Wakil PIHAK PERTAMA** : **Jabatan / Posisi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama Wakil PIHAK PERTAMA** : **Jabatan / Posisi** atas nama **Instansi Mitra**, yang berkedudukan di **Alamat Mitra** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf
Pihak Pertama:
Pihak kedua:

ii. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka:

1.
2.
3.
4.

iii. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama khusus dalam bidang pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan, serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini yaitu dalam bidang Pendidikan dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. pertukaran mahasiswa merdeka (PMM) secara mandiri antar Fakultas;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan **Instansi Mitra**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK PERTAMA**, adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, termasuk seluruh Program Studi yang ada yaitu:
 1. Program Studi S-1 Akuntansi
 2. Program Studi S-1 Manajemen
 3. Program Studi S-1 Bisnis Digital

Paraf
Pihak Pertama:
Pihak kedua:

4. Program Studi S-1 Pendidikan Ekonomi
 5. Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi
 6. Program Studi S-1 Pendidikan Bisnis
 7. Program Studi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
 8. Program Studi D-4 Akuntansi Sektor Publik
 9. Program Studi D-4 Pemasaran Digital
 10. Program Studi D-4 Administrasi Perkantoran Digital
 11. Program Studi S-2 Magister Akuntansi
 12. Program Studi S-2 Magister Manajemen
 13. Program Studi S-2 Magister Pendidikan Ekonomi
- (4) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK KEDUA**, adalah MITRA (jika dengan Fakultas Perguruan Tinggi lain maka sebutkan seluruh nama prodinya)

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diharapkan mampu meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dan Fakultas, termasuk program studi yang terlibat didalamnya, dengan ruang lingkup yang telah diatur pada pasal 2.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini terutama mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, khususnya antar Program Studi di bawah kelolaan **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam dokumen *Implementation Agreement* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) yang mengatur rincian pelaksanaan kegiatan dan/atau implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dokumen *Implementation Agreement* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dokumen *Implementation Agreement* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf
Pihak Pertama:
Pihak kedua:

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya (3) tiga bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri dokumen *Implementation Agreement* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin untuk melaksanakan isi dari ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah pejabat yang berhak dan berwenang untuk itu.
- (4) Perjanjian ini berisi keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang tertuang dalam Perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf
Pihak Pertama:
Pihak kedua:

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (2) Apabila kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dipenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
- (3) Yang termasuk dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
- a. Bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, erupsi gunung berapi);
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, revolusi, kekacauan politik dan ekonomi, epidemi, endemi, pandemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan sebab lain yang disetujui **PARA PIHAK**; dan/atau
 - d. Kegagalan yang bukan dari kesalahan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak mulai terjadinya peristiwa tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul diantara **PARA PIHAK** mengenai Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak tercapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN

Paraf
Pihak Pertama:
Pihak kedua:

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini diantara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib disampaikan dengan penyerahan langsung atau dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal ini.
- (2) Setiap pemberitahuan, tagihan, atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Gedung SFD Tower B Lantai 10, Kampus A UNJ Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur

U.P. : **Wakil Dekan III FEB UNJ**

Telp. : 021-4721227

Email : feb@unj.ac.id

PIHAK KEDUA

INSTANSI MITRA

Alamat :

U.P. :

Telp. :

Email :

- (3) Jika terjadi perubahan alamat, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Suatu pemberitahuan dianggap diterima jika:

Paraf
Pihak Pertama:
Pihak kedua:

- a. Pada tanggal penyerahannya, dikirim dengan penyerahan langsung dan diterima oleh **PARA PIHAK** yang dapat ditunjukkan dengan bukti tanda terima.
- b. Pada saat e-mail telah terkirim dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Jakarta,

PIHAK KEDUA,

Nama Instansi Mitra,

Prof. Dr. Mohamad Rizan, S.E., M.M.
NIP. 197206272006041001

Nama Wakil PIHAK KEDUA

Paraf
Pihak Pertama:
Pihak kedua: